
	<p>NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO DENGAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</p>	
---	--	---

Nomor : B-1108/In.25/HM.01/PPs.A/9/2022

Nomor : B-914/UN-02/DS/KS001/08/2022

#### DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022 M) bertepatan dengan 2 (dua) bulan Rabiul Awal tahun seribu empat ratus empat puluh empat Hijriyah (2-03-1444 H) yang bertandatangan di bawah ini :

**NASRUDDIN YUSUF** : Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, berkedudukan di jalan Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

**MAKHRUS** : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak. Dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2  
Prinsip-Prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang :

1. Penelitian-penelitian;
2. Pelatihan diberbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya;
4. Bantuan tenaga pengajar;
5. Bantuan akademik dalam bentuk penyelenggaraan Program Fakultas dan Pascasarjana;
6. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6  
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 8  
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



**Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag.**

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. Drs. H. Maktubus, S.H., M.Hum.**